



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 48 TAHUN 2009**

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih banyak ditemukan penduduk belum memiliki akte kelahiran yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dan belum melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Maret 2009 Nomor 472.11/1112/MD tentang Batas Waktu Pelaksanaan Program Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, angka 5 menyebutkan bahwa pelaksanaan program dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sudah harus berakhir pada tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2002;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan Mutasi Kependudukan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang.

- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.1/3827/MD tanggal 11 September 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/1112/MD tanggal 11 Maret 2009 tentang Batas Waktu Pelaksanaan Program Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran kepada penduduk yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dan belum melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa keringanan untuk tidak perlu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia.
- (3) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 2

Persyaratan pengurusan administrasi, prosedur dan biaya retribusi berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.





Pasal 4

Apabila jangka waktu pelaksanaan dispensasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 terlampaui, maka pencatatan kelahiran harus dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		26/07/09
2.	Asisten Sekda		24/07/09
3.	Ka. Unit Kerja		23/07/09
4.	Sekretaris' abaj Kelas 11		23/07/09

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 Juli 2009

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 24 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 195304121979031015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 48 / E